


**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI (BA'I) AL-WAFA'**  
**DALAM MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS DIDESA**  
**DADIREJO BELITANG III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**TIMUR SUMATERA SELATAN)**

**Oleh:**

**DEA ROSALIA INDAH**

**NPM.1802090004**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI (BA'D) AL-WAFA'  
DALAM MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS DI DESA  
DADIREJO BELITANG III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR SUMATERA SELATAN)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**DEA ROSALIA INDAH**

**NPM. 1802090004**

**Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas Sayriah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1443 H/2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : I (Satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi dari:

Nama : Dea Rosalia Indah  
NPM : 1802090004  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
(BA'I) AL-WAFA' DALAM MUAMALAH  
KONTEMPORER (STUDI KASUS DI DESA  
DADIREJO BELITANG III KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN)

Telah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Mei 2022  
Pembimbing Skripsi

  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

JudulSkripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
(BA'I) AL-WAFA' DALAM MUAMALAH  
KONTEMPORER (STUDI KASUS DI DESA  
DADIREJO BELITANG III KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN)

Nama : Dea Rosalia Indah  
NPM : 1802090004  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Telah kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam siding  
Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2022  
Pembimbing Skripsi

  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: [info@metrouniv.ac.id](mailto:info@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1124/In.20.2/0/19.00.9/07/2022

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI (BA'I) AL-WAFA'DALAM MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS DI DESA DADIREJO BELITANG III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN) Disusun oleh: Dea Rosalia Indah, NPM. 1802090004, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu, 29 Juni 2022.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua/Moderator : Husnul Fatarin, Ph.D

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I

Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarin, Ph.D**  
NIP. 19740401 199903 1 004



## **ABSTRAK**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI (BA'I) AL-WAFA'  
DALAM MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS DI DESA  
DADIREJO BELITANG III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
SUMATERA SELATAN**

**Oleh:  
DEA ROSALIA INDAH  
NPM. 1802090004**

Jual beli yang dibarengi syarat bahwa barang yang sudah dijual boleh dibeli kembali oleh pihak pertama apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba inilah yang dinamakan *ba'i al-wafa'*. Dalam kalangan ulama, mereka memiliki beberapa pendapat mengenai jual beli ini. Sebagian dari pendapat mereka ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Mereka yang tidak memperbolehkan menganggap bahwa jual beli ini menyerupai bentuk akad rahn dengan penilaian bahwa harta atau barang yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta. Selain itu juga dalam beberapa pendapat mengatakan bahwa hukum jual beli seperti ini diperbolehkan dengan alasan menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba. Selain itu pula untuk ketepatan waktu dalam menebus barang uang dijual kepada pembeli harus jelas. Penelitian ini menganggap bahwa dalam memberikan pengetahuan atau memberikan sesuatu yang baru berdasarkan *Istihsan urf* yang telah berlaku umum ditengah masyarakat yang dianggap baik dan tidak mengandung mudharat sehingga dianggap sah untuk dijalankan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan tinjauan Fiqih muamalah terhadap *ba'i al-wafa'*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik *ba'i al-wafa'* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Dadirejo Belitang III Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan yaitu jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai praktik dan juga tinjauan teori *ba'i al-wafa'* maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli yang terjadi ini ada yang sudah sesuai dengan hukum syarat dan ketentuan Fiqih Muamalah serta ada juga yang belum memenuhi syarat dan ketentuan dari Fiqih Muamalah.

Kata Kunci: *Ba'i A-Wafa'*, Fiqih Muamalah

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEA ROSALIA INDAH  
NPM : 1802090004  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022

Yang menyatakan,



DEA ROSALIA INDAH  
NPM. 1802090004

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” . (Q.S Al-Baqarah 275)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Anggota IKAPI, Departemen Agama Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya (CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 58.



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* robbil 'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada peneliti. Hasil penelitian ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua OrangTua ku tercinta dan tersayang, terimakasih banyak kepada Bapak Saring Andi Suryanto dan Ibu Meli Yanti serta Adikku Yusron Ammar Ruddin yang telah berjuang dengan penuh keihlasan memberikan semangat juga yang selalu mendoakanku disetiap sujudnya dan yang memberikan segala kasih sayangnya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
3. Teman-teman satu angkatan 2018 dan seperjuangan dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas A yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater-ku tercinta IAIN Metro yang telah memberikan banyak pengalaman yang akan selalu terkenang.
5. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Robbil'alamin*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan hidayah dan taufik-Nya sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Ba'i) Al-Wafa' Dalam Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan), dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam juga tidak lupa peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semua orang yang mengikutinya sampai *Yaumul Qiyamah*.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu serta membimbing dan memberikan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Serta Almamater-ku tercinta IAIN Metro.

Peneliti menyadari dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan ilmu yang peneliti kuasai, untuk itu kiranya para pembaca memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini. Mudah-mudahan

hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup dalam pengembangan, khususnya ilmu-ilmu hukum ekonomi syariah. Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka, Aamiin.

Metro, Mei 2022  
Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dea Rosalia Indah'.

**Dea Rosalia Indah**  
**NPM. 1802090004**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Ba’i Dalam Hukum Islam .....	13

1. Pengertian Ba'i (jual Beli).....	13
2. Dasar Hukum Ba'i (Jual Beli) .....	14
3. Rukun dan Syarat Ba'i (jual Beli) .....	15
<b>B. Ba'i Al-Wafa' Dalam Fikih Muamalah .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Al-Wafa' .....	17
2. Dasar Hukum Ba'i Al-Wafa' dalam Islam .....	20
3. Rukun dan Syarat Ba'i Al-Wafa' .....	21
4. Pendapat Ulama Tentang Ba'i Al-Wafa' .....	21
5. Perbedaan Ba'i Al-Wafa' dengan Gadai (Rahn) .....	24
<b>C. Ba'i Al-Wafa' Dalam Hukum Islam Indonesia .....</b>	<b>29</b>
1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	29
2. Fatwa DSN-MUI .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Jenis dan Sifat Penelitian .....</b>	<b>33</b>
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Sifat Penelitian.....	34
<b>B. Sumber Data.....</b>	<b>35</b>
1. Sumber Data Primer .....	35
2. Sumber Data Sekunder .....	36
<b>C. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>37</b>
1. Metode Wawancara .....	37
2. Metode Dokumentasi .....	38
<b>D. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>39</b>

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Desa Dadirejo Kecamatan Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.....	40
1.. Sejarah Singkat Desa Dadirejo .....	40
2. Kondisi Geografis Desa Dadirejo.....	44
3. Keadaan Penduduk Desa Dadirejo .....	44
4. Struktur Pemerintahan Desa Dadirejo .....	49
B. Praktik Ba’i Al-Wafa’ di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan .....	50
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Ba’i Al-Wafa’ di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. .	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1 Tingkat Pendidikan</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 2 Sarana Pendidikan</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 3 Mata Pencaharian</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 4 lafadz akad antara penjual dan pembeli dalam transaksi ba'i al-wafa'</b>	<b>53</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Dadirejo Belitang III.</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 2 Wawancara Kepada Bapak Muji</b>	<b>71</b>
<b>Gambar 3 Wawancara Kepada Bapak Painatun</b>	<b>71</b>
<b>Gambar 4 Wawancara Kepada Ibu Daimi</b>	<b>71</b>
<b>Gambar 5 Wawancara Kepada Bapak Wagiyo</b>	<b>72</b>
<b>Gambar 6 Penyerahan Surat Tugas Kepada Kepala Desa</b>	<b>72</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. APD
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Riwayat hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pandangan terhadap Muamalah dalam aspek hukum Islam mempunyai ruang lingkup yang luas. Disebutkan bahwa aspek hukum Islam pada umumnya yang tidak hanya membahas tentang kategori ibadah dalam hal rukun Iman dan rukun Islam tetapi juga ada bagian yang membahas hal lainnya, salah satunya adalah bermuamalah.<sup>2</sup> Allah SWT telah mengajarkan manusia untuk senantiasa tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam ataupun yang lainnya baik dalam urusan diri sendiri ataupun untuk kemaslahatan umum. Dengan hal ini kehidupan dalam bermasyarakat menjadi teratur serta pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi lebih erat. Beberapa cara yang disyariatkan dalam Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan adalah dengan cara berniaga, bercocok tanam dan pendistribusian. Islam menekankan aspek mendasar dalam membangun masyarakat, diantaranya adalah aspek materi Islam yang menuntut setiap individu berusaha memperoleh rezeki yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menenangkan batinnya.

Ruang lingkup fikih muamalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia salah satunya yaitu jual beli. Yang mana jual beli

---

<sup>2</sup>Fathurrahman Jamil, Ed Taufik Abdullah, *Fiqih Muamalah*, ' 'Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Cetakan Ke 2, Vol. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 131.

merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada yang menyebutkan bahwa jual beli ini salah satu bagian syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan ijtihad atau istinbath hukum Islam. Dengan kata lain, seseorang tersebut tidak dapat mengeluarkan suatu hukum tertentu tanpa adanya dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam Islam ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dimana didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Dalam muamalah semua itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta dan benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya sepenuhnya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Diperbolehkan dan sah hukumnya untuk semua bentuk macam-macam akad serta cara bertransaksi yang dibuat oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum dan syara'.<sup>3</sup>

Muamalah dalam jual beli mempunyai ketentuan dan syarat yang didalamnya terdapat beberapa hal salah satunya yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan bertentangan dengan syariat dan tidak memenuhi kriteria syarat jual beli. Sedangkan hal yang diperbolehkan ini bagian dari unsur yang tidak bertentangan dengan syariat dan memenuhi kriteria dalam jual beli seperti adanya ijab dan qobul antara penjual dan pembeli.

---

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, 2017), 4.

Oleh karena itu antara penjual dan pembeli sebelum melakukan aktivitas jual beli harus memperhatikan syarat sah jual beli. Dalam suatu kasus ada hal yang menarik untuk diteliti peneliti yang terjadi di Desa Dadirejo yaitu dalam bertransaksi jual beli yang dilakukan hanya dengan cara lisan dan tanpa perantara apapun. Ini adalah suatu hal yang membuat menarik dalam aktivitas jual beli. Dimana saat itu tidak terjadi perpindahan kepemilikan diantara keduanya, penjual dan pembeli hanya mengandalkan asas kepercayaan dalam akad tersebut. Artinya pada transaksi ini penjual mendapatkan uang dan si pembeli mendapatkan barang yang berupa lahan sawah. Pembeli ini berhak menggarap lahan sawah tersebut dan lahan sawah akan kembali kepemilikannya setelah pemilik ini menebus uang yang sesuai dengan perjanjian dalam kurun waktu tertentu, jika belum bisa membayar maka lahan sawah belum bisa dikembalikan, oleh karenanya dalam penguasaan pemanfaat penggarapan lahan sawah ini masih berada pada si pembeli. Maka sistem transaksi seperti ini yang disebut sebagai sistem jual beli (ba'i) al-wafa'.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan yakni dengan keadaan mayoritas kegiatan masyarakat desa ini adalah petani padi dan juga palawija yang dimana masyarakatnya saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Petani di Desa Dadirejo ketika memasuki musim panen hasil yang didapat tidak selalu memuaskan, terkadang mereka mendapatkan panen dengan hasil yang kurang baik maka dari itu

pendapatan mereka juga semakin rendah. Sedangkan kebutuhan semakin banyak seperti kebutuhan rumah tangga dan membiayai anaknya yang masih menempuh pendidikan. Berkaitan dengan hal ini para ulama bersepakat bahwasannya akan kehujahan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas sebagai dalil atau sumber hukum dalam pengambilan hukum Islam.<sup>4</sup> Kesenjangan antara teori fikih menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam kasus ini memperbolehkan untuk terjadinya akad jual beli (Ba'i) al-wafa' selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan harus sesuai dengan dalil syara' dan adat.<sup>5</sup> Hal yang membolehkan kalangan ini salah satunya agar tidak terjadinya riba dalam akad tersebut oleh karenanya diperbolehkan jika itu menyangkut tentang bermuamalah. Sedangkan untuk kalangan Maliki dan Hambali tidak memperbolehkannya karena adanya sebab yang ditakutkan dengan menyangkut mengambil keuntungan antara penjual dan pembeli dari barang tersebut.<sup>6</sup>

Selain adanya teori fikih yang dibahas, ada pula fenomena didalam masyarakat yang melakukan transaksi akad jual beli (ba'i) al-wafa'. Yaitu antara penjual dan pembeli, dimana penjual ini menjual barang berupa ladang atau sawah yang seharusnya apabila dijual secara keseluruhan dari mulai barang juga bukti kepemilikan diberikan kepada pembeli, tetapi dalam kasus ini hanya barangnya saja yang diberikan kepada pembeli. Dan harga barang yang dijual juga tidak mengikuti harga pasaran pada

---

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid II, Cetakan Ke 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 417.

<sup>5</sup>Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cetakan 14 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

<sup>6</sup>Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cetakan 14 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 419.

umumnya, melainkan hanya dijual sesuai dengan harga kebutuhan yang diinginkan. Dengan sertifikat dan bukti kepemilikan tetap berada pada penjual. Selain itu juga, yang terjadi dimasyarakat antara penjual dan pembeli ini hanya mengandalkan asas kepercayaan satu sama lain sehingga tidak diperlukannya bukti tertulis yang menerangkan bahwa telah terjadinya perpindahan hak kepemilikan yang didukung pula dengan sertifikat bukti kepemilikan. Dalam hal ini proses jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan dilakukan dengan aspek kerelaan. Harus merelakan barang tersebut untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya sampai batas waktu yang telah dijanjikan tersebut terpenuhi.

Oleh karena itu pentingnya skripsi ini harus dilanjutkan dan dibahas karena berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya timbul adanya ketidaksesuaian dengan syarat dan ketentuan jual beli secara Fiqih Muamalah. Seharusnya dalam akad jual beli akan terjadi bukti tertulis dalam perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli seperti sertifikat atau bukti lainnya. Selain itu juga, barang yang diperjualbelikan tidak menggunakan harga lahan pada umumnya, melainkan dengan kehendak mereka sesuai dengan yang telah disepakati. Dan untuk waktu yang menjadi penentu dalam penebusan transaksi ini ada ketidaktepatan yaitu ada yang membayar dengan cara angsuran, tepat waktu dan belum bisa membayar sampai batas waktu yang ditentukan.

Seiring seringnya muncul praktik Ba'i Al-Wafa' yang kurang sesuai dengan ketentuan Fikih Muamalah maka perlu adanya informasi bagi pihak yang membutuhkan supaya dalam melakukan praktik jual beli tersebut sesuai dengan kaidahnya. Permasalahan ini penting untuk diteliti dalam dunia akademis karena kurangnya dalam mendapatkan informasi yang diperoleh dimasyarakat serta kurangnya kesadaran bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi secara Islam perlu diperhatikan dari segala aspek agar tidak menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian hasil dari penelitian dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana cara untuk melakukan kegiatan jual beli yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan karena adat transaksi jual beli tersebut tidak menjual dengan harga pasaran pada umumnya, tetapi menjual dengan sesuai kebutuhan penjual. Dan pembeli membeli sesuai dengan permintaan penjual. Diantara penjual dan pembeli juga tidak menyerahkan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, ladang, lahan ataupun sawah yang dipunya agar memperkuat transaksi tersebut, akan tetapi penjual dan pembeli ini hanya mengandalkan asas kepercayaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan menarik kesimpulan untuk meneliti transaksi Muamalah tersebut

dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Ba’i) Al-Wafa’ Dalam Muamalah Kontemporer (Studi Kasus di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan).”**

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik Ba’i Al-Wafa’ di Desa Dadirejo Kecamatan Belintang III Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan?
- b. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Ba’i Al-Wafa’ di Desa Dadirejo Kecamatan Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dengan tujuan dalam melaksanakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik Ba’i Al-Wafa’ di Desa Dadirejo Kecamatan Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Ba’i Al-Wafa’ di Desa Dadirejo Kecamatan Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.



Selain dari tujuan adapula manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi para akademis maupun praktisi yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pemahaman dibidang ekonomi syariah khususnya tentang Ba'i Al-Wafa'.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana mekanisme dan hukumnya praktik Ba'i Al-Wafa' yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan titik acuan dasar tentang bagaimana praktik Ba'i Al-Wafa' dalam masyarakat.
- b. Diharapkan penelitian ini juga dapat dipakai sebagai pelajaran dan pijakan untuk mengetahui bagaimana hukum praktik Ba'i Al Wafa' dalam syariat Islam.

**D. Penelitian Relevan**

Adapun hal yang mendukung dalam proses pembuatan skripsi ini adanya bukti yang relevan bahwasannya pernah muncul pokok permasalahan yang serupa dan sering terjadi dalam masyarakat umum.

Diantaranya yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ubaidillah STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggara Bondowoso dengan judul Tinjauan Istihsan

Terhadap Bai' Al-Wafa' Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso. Dengan permasalahan yang dibahas mengenai praktik pembiayaan bai' al-wafa' yang dilakukan oleh BMT Sidogiri, dengan gambaran riil yang menarik untuk dikaji dengan menggunakan kajian hukum Islam. Pertama, dari segi akad jual beli terhadap suatu barang pihak BMT Sidogiri menggunakan akad yang masih kontroversi karena akad ini dibarengi dengan tenggang waktu dan syarat, tentunya berlawanan dengan hadits nabi yang melarang adanya tenggang waktu dalam jual beli serta bertentangan dengan hadits yang tidak membolehkan adanya syarat ketika melangsungkan akad jual beli. Kedua, dari segi penerapannya barang tersebut disewa kembali terhadap orang yang menjualnya kepada BMT Sidogiri dan bisa menjadi dimiliki kembali apabila telah jatuh tempo. Ketiga, dalam hal angsurannya bisa melunasi sebagiannya dan ditambah biaya sewa, bisa hanya bayar sewannya dan biaya pokok pembelian dibayar di akhir. Keempat, barang yang menjadi objek akad bai' al-wafa' masih banyak perbedaan pendapat, ada yang berpendapat khusus benda yang tidak bergerak seperti kebun, rumah, sawah dan lain-lain serta adapula yang berpendapat semua benda bisa dijadikan objek akad bai' al-wafa' yang penting bernilai ekonomis.<sup>7</sup>

2. Jurnal atas nama Bahori Ahoen. Pascasarjana Tazjia, Magister Ekonomi, Islamic Bussiness Management dengan judul Analisis

---

<sup>7</sup>Ubaidillah, "Tinjauan Istihsan Terhadap Bai' Al-Wafa' Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso," Oktober 2018, 15.

Implementasi Alternatif Model Jual Beli Pada Produk Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Pada PT. Akuisindo Assetama Jakarta Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jual beli pada produk jual beli tanah dengan hak membeli kembali di PT. Akuisindo Assetama Jakarta, ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Syariah, Penelitian ini menggunakan pendekatan ANP, Data yang didapatkan adalah data primer berupa isian kuisisioner, transkrip wawancara dengan berbagai responden dan data sekunder dari telaah literature yang kemudian data tersebut digunakan untuk proses pengolahan dengan metode ANP. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari empat jenis produk jual beli dengan hak membeli kembali yaitu Jual beli sewa dimana jual-beli dengan hak membeli kembali dengan adanya tambahan akad sewa menyewa, Jual Beli yang merupakan jual-beli dengan hak membeli kembali dengan terlepasnya antara jual-beli pertama dan kedua, ba'i al-wafa' yang menggunakan ba'i wafa, dan rahn yang menggunakan akad rahn. Dari keempat jenis produk tersebut jual beli sewa dimana jual-beli dengan hak membeli kembali dengan adanya tambahan akad sewa menyewa adalah Jual beli yang paling bersesuaian dengan Syariah.

3. Jurnal atas nama Suhardi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dengan judul Ba'i Al-Wafa' Studi Kasus Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Implementasinya Di

Indonesia. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwasannya ada beberapa perbedaan menyimpulkan bahwa akad *ba'i al-wafa'* sebenarnya terdapat dua bentuk akad, yakni jual beli dan *rahn* (gadai). Lalu apakah *ba'i al-wafa'* ini tergolong *gharar*, karena ketidak jelasannya? Penulis menganggap, sebenarnya akad tersebut bukan jual beli murni dan bukan pula *rahn* (gadai) murni, tetapi kombinasi dari kedua akad. *Ba'i al-wafa'* juga bukan *harar*, melainkan sebuah kontrak baru yang hak atau kewajiban para pihak cukup jelas di dalamnya. Demikian pula status barang yang dijadikan obyek dalam kontrak ini sangat jelas. Dengan adanya ulama Syafi'iyah yang berpendapat, bahwa *ba'i al-wafa'* adalah *rahn* (gadai), dan bukan jual beli (*ba'i*), maka hukum *ba'i* sama seperti hukum gadai. Argumentasi mereka adalah bahwa yang dijadikan pegangan dalam transaksi-transaksi adalah maknanya, bukan lafal dan bentuknya (strukturnya). Menurut ulama Hanafiyah, persyaratan *ba'i al-wafa'* sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut penulis harus ada penambahan bahwa barang yang menjadi objeknya harus dibeli lagi oleh penjual dan tenggang waktu harus tegas. Melihat perbedaan pendapat yang ada, maka cara untuk menyikapi adalah dengan selalu mempertimbangkan aspek maslahat. Pertimbangan munculnya maslahat menjadi penting, karena pada dasarnya dalam transaksi jual beli aspek maslahat adalah menjadi koridornya. Jika sebuah masyarakat telah mempraktekkan jual beli *al-wafa'*, dan

mereka muncul kemaslahatan bersama, tanpa adanya pihak yang dirugikan.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda bahkan sangat berkaitan dan terlihat adanya perbedaan yang mendasar dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan membahas mengenai Bagaimana praktik Ba'i Al-Wafa' di Desa Dadirejo Belitang III Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Ba'i Al-Wafa' di Desa Dadirejo Belitang III kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>8</sup>Suhardi, "Ba'i Al-Wafa' Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Implemetasinya Di Indonesia," Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 1, Oktober 2017., 5-6

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ba'i Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Ba'i (Jual Beli)

Menurut etimologi, jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bai'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة).<sup>9</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S Fatir ayat 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Q.S Al-Fatir)*

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a) Menurut Ulama Hanafiyah yaitu pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b) Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' yaitu pertukaran dengan harta untuk kepemilikan.

---

<sup>9</sup>Ahmad Sarwat,Lc.MA, *Fiqh Jual Beli* (Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

c) Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mughni yaitu pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Definisi jual beli sebagaimana yang dikemukakan para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mereka sepakat untuk mendefinisikan pengertian jual beli dengan tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Pengertian jual beli (Ba'i) adalah suatu kegiatan perdagangan yang bertujuan dan memiliki maksud untuk mencari keuntungan.<sup>10</sup> Atau dapat diartikan juga sebagai memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad atau perjanjian untuk saling mengganti. Dengan kesimpulan bahawa ba'i al-wafa' adalah jual beli yang disertai janji dengan mengembalikan barang jika penjual mampu menebus barang yang dijualnya kepada pembeli.

## 2. Dasar Hukum Ba'i (Jual Beli)

Jual beli dalam agama Islam mengatur dasar hukum yang telah termaktub didalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist. Jual beli salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasulnya serta ijma' dari seluruh umat Islam.

Yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran tekanan penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual

---

<sup>10</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti dari riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusanya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni nereka dan mereka kekal didalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275).

Dalam artian surah Al-Baqarah diatas menjelaskan bahwa Islam itu tidak melarang segala bentuk jual beli selama tidak merugikan satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan agama yang telah ditetapkan. Allah SWT juga tidak melarang umat Islam dalam mencari rezeki melalui jual beli. Yang dijelaskan pada firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah Ayat 198 yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atas rezeki hasil dari perniagaan dari tuhanmu. Jual beli termasuk kategori perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.<sup>11</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Ba'i (Jual Beli)**

Dalam menetapkan rukun jual-beli diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dalam ucapan maupun perbuatan.

---

<sup>11</sup>Ahmad Sarwat, Lc.MA, *Fiqh Jual Beli* (Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8.



Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat macam yaitu:<sup>12</sup>

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Shighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud'alaih (benda atau barang)

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz) dan syarat luzum artinya tidak adanya khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak membatalkan atau meneruskan jual beli.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lainnya.

Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah menurut ulama Hanafiyah maka akad tersebut fasid (cacat/rusak) karena tidak memenuhi syarat nafadz (kelangsungan akad). Menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat luzum (tidak adanya khiyar), akad tersebut termasuk mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan

---

<sup>12</sup>Imam Mustofa, S.H.I., M.SI., *Fiqih Muamalah Kontemporer*, cetakan ke-3 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 25.

maupun membatalkan. Diantara ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Aqid (orang yang berakad)
- b. Ijab dan qabul
- c. Tempat akad
- d. Ma'qud alaih (objek akad)

## **B. Ba'i Al-Wafa' Dalam Fikih Muamalah**

### **1. Pengertian Ba'i Al-Wafa'**

Secara etimologi Ba'i berarti jual beli dan Wafa' berarti pelunasan atau penunaian utang. Sedangkan menurut terminologi adalah jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga pertama pula. Artinya, jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas terhadap barang yang telah dijual tersebut dan akad ini salah satu yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah.<sup>14</sup>

Kata al-Wafa' dalam bahasa Arab berarti memenuhi janji. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bai al-wafa' adalah jual beli dengan hak membeli kembali dengan adanya syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang

---

<sup>13</sup>Imam Mustofa, S.H.I., M.SI., *Fiqih Muamalah Kontemporer*, cetakan ke-3 (Depok: PT. Grafindo Persada, 2018), 25.

<sup>14</sup>Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, cetakan ke-5 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2019.), 178.

telah disepakati tiba.<sup>15</sup> Dalam kamus munjid dijelaskan bahwa kata Al-Wafa' berasal dari kata وفي- يفي- وفاء بالوعد اوالعهد : اتمه او حافظ عليه yang berarti menyempurnakan atau menjaga janji. Ba'i al-wafa' merupakan salah satu bentuk jual beli apabila ada uang maka barang tersebut akan dibeli kembali dengan harga yang sama, sedangkan selama pemiliknya belum bisa melunasinya maka selama itu pula barang berada ditangan kekuasaan pembeli atau dengan kata lain jual beli yang disertai janji dengan mengembalikan barang jika penjual mampu menebus barang tersebut<sup>16</sup>. Sebagai imbalan jasa telah ditolong diberikan pinjaman maka pemberi pinjaman merelakan barangnya dikelola pembeli. Memang dalam masyarakat tersebut umumnya seperti itu dengan kata imbal jasa sebagai perwujudan hidup bergotong royong. Imbal jasa seperti ini termasuk dalam bentuk rasa terimakasih karena telah ditolong.<sup>17</sup> Ba'i al-wafa' ini bentuk kerelaan karena penjual barang telah mengetahui konsekuensi hukum selama ia belum bisa melunasi atau mengembalikan pinjaman, maka selama itulah barang tetap berada ditangan pembeli untuk diambil hasilnya jika barangnya berupa ladang atau sawah. Dan pada hakikatnya dari jual beli ini adalah keridhaal atau saling menerima, dimana jual beli ini dianggap sah apabila terjadi keridhaan diantara penjual dan pembeli.

---

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 179.

<sup>16</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2005), 27.

<sup>17</sup>Muchlis Marwan, S.H. Andri Astuti Prastowo, A.H., *Pengantar Hukum Adat* (Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990), 69–70.

Menurut mereka setiap jual beli tersebut sah karena telah terjadi kebiasaan atau *'urf* masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum syari'at.<sup>18</sup>

Sayid Sabiq lalu mengatakan bahwa Ba'i Al-Wafa adalah orang yang memerlukan uang menjual sesuatu barang (tidak bergerak) dengan janji apabila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), maka barang itu dikembalikan lagi.<sup>19</sup> Dengan kata lain, yang dimaksud Ba'i Al-Wafa' adalah jual beli yang disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan dan telah jatuh tempo. Ba'i al-wafa' adalah jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan disertai syarat atau perjanjian bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati tiba.<sup>20</sup> Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun tersebut telah habis maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli. Dalam hal ini Islam mengajarkan demi untuk menghindarkan dari riba maka harus ada kejelasan tentang batas akhir waktu bayar.

Secara etimologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i al-wafa' jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang

---

<sup>18</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 36.

<sup>19</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 176–77.

<sup>20</sup>Ibnu 'Abidin, *Hasyiyyah Radd al-Muhtar* (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1966), 277.

dilaksanakan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Menurut Dr. Nasrun Haroen, *ba'i al-wafa'* adalah jual beli yang dilaksanakan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pemiliknya.<sup>21</sup>

Pengertian *ba'i al wafa* suatu transaksi dalam akad jual beli dimana penjual mengatakan kepada pembeli bahwa saya jual barang ini dengan cara saya berhutang kepadamu yang hutangnya engkau berikan padaku dengan kesepakatan (janji) jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali menjadi milikku lagi.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Ba'i Al-Wafa'

Menurut Musthafa Ahmad Az-Zarqa dan Abdurrahman Ashabuni dalam sejarahnya *ba'i al-wafa* baru dapat dijustifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya dalam bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *ba'i al-wafa'* telah menjadi *urf* (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh kemudian ulama fiqh yaitu ulama Hanafi melegalisasi jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) seorang ulama terkemuka madzab Hanafi di Bukhara mengatakan para syekh kami (Hanafi) membolehkan *ba'i al-wafa'* sebagai jalan keluar

---

<sup>21</sup>Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, cetakan ke-5 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2019), 179.

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

dari riba. Jalan pikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap ba'i al-wafa' adalah didasarkan pada *istihsan urf*.

Oleh karenanya landasan yang menjadi bagian dari dasar hukum untuk dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan ba'i al-wafa' adalah dalil-dalil yang dijadikan landasan terhadap jual beli. Oleh sebab itu dalilnya berdasarkan ayat, hadis ataupun ijma' ulama.

### **3. Rukun dan Syarat Ba'i Al-Wafa'**

Rukun dan syarat ba'i al-wafa' sama dengan syarat dan rukun jual beli pada umumnya dan itu dibenarkan oleh ulama Hanafiyah. Dimana yang memiliki rukun yaitu adanya pihak-pihak yang berakad antara penjual dan pembeli, adanya objek akad antara barang dan harga dan adanya sighat dalam pernyataan ijab dan qabul. Sedangkan untuk syarat ba'i al-wafa' hanya saja dalam hal penegasan penambahan syarat dari ba'i al-wafa' ini bahwa barang yang telah dijual harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu yang telah disepakati dengan tegas dan jelas misal nya 1 tahun, 2 tahun atau lebih.<sup>23</sup>

### **4. Pendapat Ulama Madzhab Tentang Ba'i Al-Wafa'**

#### **a. Menurut Madzhab Hanafi.**

Madzhab Hanafiyah membolehkan Ba'i Al Wafa' dengan alasan menghindari riba yang berkembang di masyarakat. Alasan yang dipakai ulama Hanafiyah untuk mengesahkan akad ba'i al-wafa' ini adalah *istihsan urf* dengan meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas

---

<sup>23</sup>Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, cetakan ke-5 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2019), 182.

menuju hukum lain yang berbeda karena *urf* yang umum tetap berlaku baik itu dari perkataan ataupun perbuatan.

Oleh karenanya Madzhab Hanafiyah ini menganggap bahwa *ba'i al-wafa'* tidak termasuk kedalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Sehingga dikalangan madzhab Hanafi menganggap *ba'i al-wafa'* sebagai '*urf sahih* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat diberlakukan sebagai hukum islam itu sendiri. Bahkan dapat dianggap sebagai *urf sahih* dalam kategori *urf 'amm* atau umum. Karena keberadaannya yang dapat ditemui di berbagai daerah baik di Indonesia maupun diluar negeri. Selain itu *ba'i al-wafa'* ini termasuk kedalam jenis kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan (*urf fi'liyyah*) dimana banyak masyarakat biasa melakukannya.<sup>24</sup>

#### **b. Menurut Madzhab Syafi'i**

Ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat tentang *ba'i al-wafa'* bahwa hukumnya adalah fasid, apabila syarat berkewajiban untuk mengembalikan objek akad (barang dan uang) adalah unsur lain yang menyertai akad atau pembeli dan penjual masih berada pada majelis akad atau pada masa tenggang waktu.<sup>25</sup>

Ulama Syafiiyah memandang *bai al-wafa'* tidak sah. Mereka mengatakan, dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, sebab

---

<sup>24</sup>Abu Abdillah al Hakim an Naisaburi, *al Mustadrak 'Ala ash Shahihani*, Juz III (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1411 H/1990 M), 149.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid V, Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina* (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 127.).

jual beli yang dibarengi dengan syarat termasuk jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Selain itu, mereka melihat *ba'i al-wafa'* dari segi bahwa ia termasuk gadai, dan mereka tidak melihatnya sebagai bagian dari kategori transaksi kontemporer yang diperbolehkan oleh sebagian *fuqaha* terdahulu.

#### **c. Menurut Madzhab Maliki**

Menurut Madzhab Maliki bahwa praktik *ba'i al-wafa* ini adalah bentuk penyimpangan. Dengan menyatakan bahwa *ba'i al-wafa* ini masuk dalam kategori jual beli yang tidak baik atau fasid. Alasannya bahwa Imam Maliki ini lebih mengutamakan Al-Hadis daripada Rasio. Sehingga mereka memahami adanya larangan dalam hadis tentang menjual dengan syarat maka mereka berpendapat bahwa jual beli yang seperti ini fasid dan bathil yang akan menyebabkan rusaknya akad jual beli tersebut.<sup>26</sup> Adapun hadis yang menjadi alasan Madzhab Maliki menolak praktik *ba'i al-wafa* adalah: dari Abdullah bin Amr bin Ans Radhiyallahu'anhuma. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 an dihasankan Syaib Al-Amauth).

#### **d. Menurut Madzhab Hambali**

Menurut Madzhab Hambali akad dalam *ba'i al-wafa'* ini mengandung kesepakatan anatar dua belah pihak, dengan kesepakatan

---

<sup>26</sup>Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2011), 99.



bahwa apabila pembeli mengembalikan harga barang, maka pembeli harus mengembalikan barang tersebut kepada penjual.<sup>27</sup> Akad jual beli seperti ini hukumnya batal. Karena menurut Imam Hambali tujuan akad dua pihak ini tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara riba, pembeli menyerahkan harga barang dengan jumlah tertentu yang harus dikembalikan dengan cara tangguh dan imbalan keuntungan bagi pembeli adalah memanfaatkan barang tersebut. Oleh karenanya hal ini wajib mengembalikan harta perniagaan kepada penjual dan mengembalikan harganya kepada pembeli.

#### **5. Perbedaan Ba'i Al-Wafa' Dengan Gadai (Rahn)**

Berdasarkan konsep jual beli wafa' (ba'i al-wafa'), jelas bahwa ba'i al-wafa' ini berbeda dengan rahn (gadai). Karena rahn adalah bentuk gadaian (jaminan). Sementara barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin (pemberi hutang/gadai) dengan pengecualian bahwa jaminan itu berupa hewan tunggangan. Jika pemberi hutang memanfaatkan barang tersebut maka praktik itu tergolong riba, sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa setiap pinjaman dimana pemberi hutang menarik manfaat dari hutang tersebut maka itu termasuk kedalam kategori riba.

Dalam ba'i al-wafa', status asset yang dijual bukanlah borg (gadaian) karena ba'i al-wafa' ini masuk dalam kategori jual beli. Sehingga aset yang dibeli pembeli (*buyyer*) menjadi miliknya maka

---

<sup>27</sup> *Fiqh Sunah Jilid V, Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, 1989.*

pembeli dengan bebas dapat memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual asset itu kepada orang lain. Dengan kata lain jual beli yang disifati dengan tanggungan menjual kembali kepada penjual semula. Berikut adalah cara untuk membedakan antara ba'i al-wafa' dengan gadai (rahn) ini adalah:<sup>28</sup>

a. Gadai (Rahn)

- 1) Pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang tersebut.
- 2) Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan penerima gadai, kecuali hewan kendaraan dan atau atas izin si pemilik.
- 3) Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang gadaian menjadi tanggung jawab pemilik barang.
- 4) Status asset tetap milik yang menggadaikan.
- 5) Jika barang gadaian rusak maka akan menjadi tanggungjawab murtahin (penerima gadai) baik rusak kecil ataupun besar.

b. Ba'i Al-Wafa'

- 1) Pembeli sepenuhnya memiliki barang yang dibeli, tetapi *mausufahbiz zimamah* (pembeli berkewajiban menjual kembali asset itu kepada penjual semula).
- 2) Barang yang telah dibeli bebas dimanfaatkan pembeli selama jangka waktu yang disepakati.
- 3) Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggungjawab pembeli.

---

<sup>28</sup>Hulwati, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Press bekerjasama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjo Padang, 2009), 89.

- 4) Status asset menjadi milik pembeli selama jangka waktu yang disepakati.
- 5) Jika barang rusak sedikit, akad tetap berlangsung kecuali rusak parah atau rusak total.

Tidak hanya tentang perbedaan antara ba'i al-wafa'. Adakalanya juga harus mengetahui tentang persamaan antara ba'i al-wafa' dengan Rahn diantaranya adalah:<sup>29</sup>

- 1) Kedua belah pihak sama-sama tidak boleh memindahkan barang itu kepada pihak ketiga.
- 2) Antara rahn dan ba'i al-wafa', penjual ataupun penggadai sama-sama memperoleh uang dengan cara menyerahkan barang.
- 3) Jika terjadi kerusakan barang, maka kerusakan itu ditanggung murtahin dan pembeli, jika yang rusak sedikit (sesuai *urf* atau kebiasaan).
- 4) Ketika hutang (uang penjualan) dikembalikan kepada pembeli pada saat jatuh tempo maka pembeli wajib memberikan barang tersebut kepada penjual semula.

Selain dari perbedaan dan persamaan antara ba'i al-wafa' dan gadai (rahn) maka adapula manfaat yang harus diketahui mengenai ba'i al-wafa' ini yaitu untuk menghindarkan masyarakat dari pinjaman riba dan sebagai

---

<sup>29</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 156.

sarana untuk tolong-menolong antara pemilik dana dengan orang yang memerlukan dana.<sup>30</sup>

Adanya dalil sebagai salah satu dasar ketika kita melakukan ijtihad atau istinbath hukum Islam. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa mengeluarkan suatu hukum tertentu tanpa adanya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pembuat hukum (Hakim) dalam Islam adalah Allah SWT yang telah menetapkan ketentuan syariat Islam didalam Al-Qur'an dan Hadis untuk pedoman manusia untuk memahami tentang beberapa aturan yang terdapat dalam Islam. Didalam perkembangannya terdapat nash yang menjadi pijakan para mujtahid untuk menyingkap dan menemukan hukum-hukum Islam. Makna dalam Allah SWT menetapkan suatu dalil itu adalah yang pertama, bermakna pembuat, penetap, sumber hukum, yang dalam hal ini mutlak dikuasai oleh Allah SWT. Yang kedua ini bermakna penemu, penjelas, pengenalan dan penyingkap hukum dalam kata lain ini merupakan para mujtahid Islam.<sup>31</sup> Selain dari Al-Qur'an dan Hadis para ulama bersepakat untuk menentukan sumber hukum dalam pengambilan hukum islam itu dengan ijma' dan qiyas. Empat imam madzhab dan Ulama Madzhab mengakui keabsahan empat sumber hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum tertentu.

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an al Hadist maupun ijma' ilama. Sedangkan para ulama telah sepakati mengenai kebolehan akad jual beli.

---

<sup>30</sup>*Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, 2019, 136.

<sup>31</sup>Ali Sodikin, *Ushul Fikh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan pertama (Yogyakarta: Beranda, 2012), 132–133.

Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyaratkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan dari orang lain.

Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menyikapi rukun akad bahwa akad tersebut terdiri atas:

1. Shighat Al-Aqad
2. Pihak-pihak yang berakad
3. Objek akad

Salah satu persyaratan pada barang yang ditransaksikan harus jelas sifat dan kualitasnya, demikian juga harganya, maka calon pembeli berhak melihat barang yang akan belinya. Sebelum akad terjadi baik pembeli maupun penjual belum terikat apa-apa dan bebas memilih apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan.

Penjabaran dari ba'i al-wafa' (jual-beli pelunasan) ini yang dimaksud adalah apabila seseorang yang membutuhkan uang tunai diperbolehkan untuk menjual atau melakukan akad jual beli dengan sistem al-wafa' dengan harga yang dibutuhkan dengan syarat apabila saat tiba dalam melunasi uang yang diambilnya maka, dapat pula menarik kembali

barang yang dijulanya, hukum jual beli ini sama dengan hukum penggadaian, menurut pendapat yang paling kuat bagi kita.<sup>32</sup>

### **C. Ba'i Al-Wafa' Dalam Hukum Islam Indonesia**

#### **1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini menjadi sesuatu yang penting karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam yang tentunya sangat membutuhkan dasar hukum bagi setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat muslim khususnya Indonesia. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah. Maka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur tentang perekonomian umat islam.

Dalam beberapa pasal dalam KHES yang menerangkan adanya jual beli. Dimana yang membahas tentang akad ba'i dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengaturan ba'i dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk kedalam bab IV yaitu pasal 56-90 dan bab V pasal 91-133. Dengan akad ba'i al-wafa' menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 112-115 yang berbunyi<sup>33</sup>:

---

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid V, Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina* (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2011), 41.

<sup>33</sup>Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), 26.

❖ Pasal 112

1. Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
2. Pembeli sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang tersebut.

❖ Pasal 113 barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara para pihak.

❖ Pasal 114

1. Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggungjawab pihak yang menguasainya.
2. Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

❖ Pasal 115 hak membeli kembali dalam ba'i al-wafa dapat diwariskan.

Maksud dari pasal 112-115 ini adalah bagaimana tata cara dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan oleh si pembeli. Sehingga bisa dijadikan rujukan atau pedoman oleh masyarakat Islam dalam jual beli yang tidak menghasilkan riba dan tidak ada pihak yang dirugikan karena dalam pasal 113 yang berbunyi bahwa barang dalam jual beli yang bergantung pada hak

penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain,, baik oleh penjual maupun pembeli kecuali ada kesepakatan diantara para pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ba'i al-wafa' diakui secara sah dan dicantumkan pada pasal 20 dan pasal 112-115. KHES memberikan pengertian ba'i al-wafa' sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (41) sebagai berikut: ba'i al-wafa' (jual beli) dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

## **2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)**

Ba'i al-wafa' juga diakui statusnya sebagai akad yang sah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:<sup>34</sup>

- 1) Transaksi Repo Surat Berharga Syariah (SBS) adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu lembaga konvensional dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang.
- 2) Surat Berharga Syariah (SBS) adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh pemerintah maupun koperasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset

---

<sup>34</sup>Dewan Syariah Nasional Mui, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah* (Pegangan -Jakarta Pusat 1: National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama, 2014), 7.



Surat Berharga Syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Dengan demikian KHES dan Fatwa DSN-MUI sejalan dan sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa ba'i a-wafa diperbolehkan dan dapat diterapkan di Indonesia dan hal ini berbeda dengan pendapat Ulama Syafiiyah yang mengatakan bahwa ba'i al-wafa' tetap tidak sah.

Ada beberapa penjelasan mengenai praktek ba'i al-wafa', apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan dipengadilan. Apabila yang berhutang awal tidak mampu membayar saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian transaksi akad ba'i al-wafa' ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum.<sup>35</sup>

Dalam beberapa aturan diatas sebenarnya akad ba'i al-wafa' memiliki tujuan untuk menghindari hal yang darurat yaitu praktik riba.

---

<sup>35</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 178.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan..<sup>36</sup> Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk melihat keadaan mengenai situasi atau kejadian-kejadian.<sup>37</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>38</sup>

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap jual beli (*ba'i*) al-wafa' dalam muamalah kontemporer (studi kasus di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan). Sifat penelitian sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur

---

<sup>36</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 56

<sup>37</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

<sup>38</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>39</sup> Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli (ba'i) al-wafa' dalam muamalah kontemporer (Studi Kasus Di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan). Penelitian kualitatif ditunjukkan mengumpulkan informasi secara actual serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada didalam masyarakat tersebut.

## **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

<sup>41</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang hukum Islam terhadap jual beli (ba'i) al-wafa' dalam muamalah kontemporer (studi kasus di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan). Penelitian kualitatif ditunjukkan mengumpulkan informasi secara actual serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

## **B. Sumber Data**

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>43</sup> Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang penting. Sumber data diperoleh, yaitu sumber data primer dan sekunder yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah

---

<sup>42</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

<sup>43</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157

sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.<sup>44</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan tema diatas adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli al-wafa' terhubung yang melakukan transaksi ini cukup banyak di masyarakat, maka peneliti akan mengambil sampel dari masyarakat tersebut dengan memilah sampel-sampel yang memenuhi kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan kriteria yang ditetapkan telah selesai dalam melakukan transakis jual beli al-wafa' dan sudah berakhir masa perjanjiannya.<sup>45</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Selainitu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumenyang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>46</sup> Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer.<sup>47</sup>

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

---

<sup>44</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

<sup>45</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, h. 22

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.

<sup>47</sup>Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian Sosial*, h. 129

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga dengan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dan narasi dalam suatu topik tertentu.<sup>48</sup>

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan cara semi terstruktur.<sup>49</sup> Wawancara atau kuisisioner lisan, adalah dialog mengenai percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>50</sup>

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada sebagian masyarakat dan narasumber terpilih. Wawancara dilakukan kepada para pihak yang melakukan transaksi Ba'i Al-Wafa di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

---

<sup>48</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

<sup>49</sup>Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian ...*,h.133

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*,h. 198.

Sumatera Selatan dengan melalui tatap muka dan jawaban responden direkam dan dirangkum.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik untuk mempermudah penyelidikan.<sup>51</sup> Dan juga berupa suatu pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.<sup>52</sup> Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah profil desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. Metode dokumentasi digunakan untuk penyelidikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum pada hal penting.

---

<sup>51</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

<sup>52</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. h 112.

<sup>53</sup>W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h.123.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).<sup>54</sup>

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.<sup>55</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif.

---

<sup>54</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

<sup>55</sup> Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), h.16



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Dadirejo Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Dadirejo**

Pada tahun 2004 dengan seiring pemekaran daerah Kabupaten Oku menjadi 3 bagian kabupaten yaitu: OKU, OKU Timur dan OKU Selatan. Pada masa itu juga diiringi pemekaran desa-desa yang ada di Kabupaten OKU Timur secara bebarengan dengan 61 Desa Pemekaran.<sup>56</sup>

Pada tahun 2005 perwakilan BPD Dusun Plosorejo dan Sarwodadi (Amsiyah, Agus Rohmad, Abu Kadeni, Rojiki Dan Siswoyo) yang masih menjabat dikala itu, melakukan musyawarah dikediaman Bapak Abu Kadeni beserta tokoh masyarakat membahas pemekaran desa yang pertama dan mendapatkan suatu keputusan kedua dusun tersebut layak dimekarkan. Desa induk yaitu Sukanegara merestui pemekaran wilayah desa Sukanegara menjadi 3 desa yaitu menjabat kepala Desa Sukanegara Bapak Kholil Asy'ari. Dengan restu Bapak Kholil Asy'ari selaku kepala Desa Sukanegara waktu itu, seluruh perwakilan anggota BPD dari dua dusun (Plosorjo dan Dadirejo) beserta toko-tokoh masyarakat melakukan musyawarah untuk pembentukan panitia pemekaran desa, memilih calon pejabat kepala desa dan membuat nama desa yang dimekarkan. Panitia

---

<sup>56</sup>Gustiafiyan, "Dokumen Desa Dadirejo Belitang III OKU Timur Sumatera Selatan" (Sumatera Selatan, April 2022), 24 April 2022.

pemekaran desa yang terpilih yaitu: Bapak Turmudzi, S.Ag sebagai ketua panitia, Bapak Nuriyanto, S.E selaku sekretaris panitia dan Bapak Maksu sebagai pemberkasan pemekaran desa.

Serta dilanjutkan musyawarah untuk penamaan desa diperoleh dua nama yaitu Rejodadi dan Dadirejo. Dan memperoleh kesepakatan nama desa yaitu Dadirejo. Bersamaan dengan pembentukan panitia pemekaran desa, para sesepuh melakukan pemilihan calon pejabat kepala desa dan memperoleh dua calon yaitu Bapak Agus Rohmat dan Bapak Lambang Khoiron. Dalam pemilihan secara aklamasi di waktu itu yang terpilih Bapak Agus Rohmat. Begitu pemberkasan yang dilakukan Bapak Maksu beserta panitia Bapak Agus Rohmad menyatakan tidak bersedia menjabat sebagai calon kepala desa sehingga dengan waktu yang bersamaan pula seluruh panitia pemekaran desa sepakat menunjuk calon Bapak Lambang Khoiron sebagai calon kedua kepala desa. Panitia pemekaran desa menemui Bapak Lambang Khoiron untuk menjabat menggantikan Bapak Agus Rohmad.

Pertengahan tahun 2005 anggota DPRD OKU Timur melakukan reses di Desa Sukanegara yang dihadiri Bapak Sucipto dan Bapak Darwani selaku anggota DPRD. Perangkat pemerintahan Desa Sukanegara panitia pemekaran Desa Dadirejo dan panitia pemekaran Desa Gantiwarno, panitia pemekaran dengan restu kepala Desa Sukanegara memohon bantuan anggota DPRD memperjuangkan pemekaran kedua desa tersebut.

Dipertengahan tahun 2006 telah disetujui proposal pemekaran Desa Dadirejo yang disetujui oleh pemerintahan Kabupaten OKU Timur dengan pejabat pemerintahan Desa Dadirejo sebagai berikut:

- a. Lambang khoiron sebagai Kepala Desa
- b. Nuriyanto, S.E sebagai Sekertaris Desa
- c. Turmudzi, S.Ag sebagai Bendahara Desa
- d. Maksun sebagai Kaur Pemerintahan
- e. Mulyani sebagai Kaur Umum
- f. Sumarno sebagai Kaur Pembangunan
- g. Sismadi sebagai Kaur Kesra
- h. Sarmidi sebagai Kadus 1
- i. Bejan sebagai Kadus 2
- j. Tulus sebagai Kadus 3
- k. Sumedi sebagai Kadus 4
- l. Nasori sebagai Ketua Rt 1
- m. Sukerno sebagai Ketua Rt 2
- n. Sugito sebagai Ketua Rt 3
- o. Sunaryo sebagai Ketua Rt 4

Setelah pemilihan ini berlangsung maka dilakukan pula pelantikan yang dilaksanakan pada hari Jum'at Kliwon, 29 Desember 2006 di desa persiapan sumberejo (dengan 5 desa persiapan) desa persiapan Dadirejo berjalan2 tahun. Tahun 2008 desa persiapan Dadirejo beserta 61 desa pemekaran di seluruh Kabupaten OKU Timur resmi menjadi desa definitif

dan melakukan pemilihan kepala desa yang pertama dengan calon tunggal Bapak Lambang Khoiron (lawan kotak kosong) yang dimenangkan oleh Bapak Lambang Khoiron yang menjabat samapi tahun 2014.

Pada tahun 2014 dilakukan pilkades yang kedua yaitu Bapak Lambang Khoiron dengan Bapak Suwito dengan dimenangkan oleh Bapak Lambang Khoiron yang selanjutnya menjabat sebagai kepala Desa Dadirejo periode 2021-2026.

Total luas wilayah di Desa Dadirejo ini kurang lebih mencapai 309, 29 Ha dengan Visi dan Misi yang terbentuk untuk kemajuan Desa Dadirejo Belintang III yaitu:

a. Visi Desa Dadirejo Kecamatan Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.

Memacu peningkatan masyarakat Desa Dadirejo Kecamatan Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan didasari oleh keimanan dan ketaqawaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi Desa Dadirejo Kecamatan Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Desa Dadirejo.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum dalam menunjang kehidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat.<sup>57</sup>

## 2. Kondisi Geografis Desa Dadirejo

Secara geografis Desa Dadirejo Kecamatan Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan di daerah daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2.800 mm dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan 6KM dan, jarak ke kabupaten 15KM dan jarak keprovinsi 66KM.<sup>58</sup>

Batas wilayah Desa Dadiejo yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidowaluyo.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukanegara dan Nusa Maju.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ringin Sari Dan Karang Sari.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sariguna.

## 3. Keadaan Penduduk Desa Dadirejo

Keadaan penduduk menurut jumlah kependudukan yang ada di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Wawancara Pribadi, “Visi dan Misi Desa Dadirejo Belintang III OKU Timur” (24 April 2022), 24 April 2022.

<sup>58</sup>Informasi Desa, “Kondisi Geografis Desa Dadirejo” (Sumatera Selatan.), Akses 24 April 2022.

<sup>59</sup>Informasi Desa, “Keadaan Penduduk Desa Dadirejo” (Sumatera Selatan.), Akses 24 April 2022.

a. Data penduduk berdasarkan Usia.

- 1) 00 – 03 tahun : 396 orang
- 2) 04-06 tahun : 371 orang
- 3) 07-12 tahun : 687 orang
- 4) 13-15 tahun : 263 orang
- 5) 16-18 tahun : 378 orang
- 6) 19 tahun keatas : 5.583 orang

b. Data penduduk berdasarkan Gender

- 1) Jumlah Penduduk : 8.098 Jiwa
- 2) JumlahLaki-Laki : 4091 Orang
- 3) Jumlah Perempuan : 4007 Orang
- 4) JumlahKK :2.223 Keluarga

c. Pendidikan

Orang tua remaja atau pendidik adalah salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan. Seorang orang tua remaja dituntut untuk menguasai materi dan metode dalam proses pembelajaran. Selain itu pendidik mampu mendidik remaja milenialnya agar menjadi putra-putri yang berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

**Tabel 1 Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk Tamat SD	2.192 Orang
2	Penduduk Tamat SMP	1.566 Orang
3	Penduduk Tamat SMA	496 Orang
4	Penduduk Tamat D-3	113 Orang
5	Penduduk Tamat S-1	147 Orang
6	Penduduk Tamat S-2	6 Orang

*Sumber: Dokumentasi Desa Dadirejo Kecamatan Belitang III Tahun 2022*

d. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang hanya mampu menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Sarjana dapat dilihat sebagai berikut:

1) Lulusan Pendidikan Umum:

1. TK : 278 orang
2. SLTA / Sederajat : 496 orang
3. SLTP / Sederajat : 1.561 orang
4. SD / Sederajat : 2.192 orang
5. Akademi / D1-D3 : 113 orang
6. Sarjana S1- S3 : 153 orang

2) Lulusan Pendidikan Khusus:

1. Pondok Pesantren : 29 orang
2. Madrasah : 52 orang
3. Keagamaan : 15 orang

4. Sekolah Luar Biasa : -orang
5. Kursus / Keterampilan : 40 orang
6. Lain-Lain : - orang

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Oleh sebab itu pemerintah Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan khususnya desa Dadirejo Belintang III berupaya dengan berbagai kebijakan maupun langkah inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Sarana Pendidikan**

No	Bentuk Sekolah	Gedung	Guru	Murid
1	Taman kanak-kanak	2 Unit	19	47
2	Sekolah Dasar/MI	2 Unit	34	207
3	SLTP/SMP	2 Unit	32	103
4	SMA/SMU	1	21	118

*Sumber: Dokumentasi Desa Dadirejo Belintang III Tahun 2022*

e. Jumlah Penduduk Menurut MataPencaharian

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor yang dapat merubah bentuk perekonomian penduduk untuk tetap tinggal didaerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, tanah yang subur sehingga peluang untuk kehidupan menjadi lebih



baik. Sehingga kemajuan masyarakat disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

**Tabel 3 Mata Pencaharian**


No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.672
2	Buruh Tani	498
3	Pegawai Negeri Sipil	186
4	Wiraswasta / Pedagang	96
5	Swasta	23
6	ABRI	4
7	Pertukangan	58
8	Pensiunan	62
9	Guru	36
10	Pemulung	-
11	Jasa	69
12	Peternakan	9

*Sumber: Dokumentasi Desa Dadirejo Belitang III Tahun 2022*

#### **4. Struktur Pemerintahan Desa Dadirejo**

Adapun struktur Pemerintahan Desa Dadirejo Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

**Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Dadirejo Belintang III.**



*Sumber: Dokumentasi Desa Dadirejo Belintang III Tahun 2022*

**B. Praktik Ba'i Al-Wafa Di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.**

Lahan yang paling diminati oleh masyarakat dalam transaksi ba'i al-wafa' adalah ladang persawahan. Dimana hal ini yang sangat berperan penting dalam roda perekonomian masyarakat pedesaan termasuk di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera

Selatan. Melalui lahan persawahan yang dimiliki para petani dapat memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri juga bahwa penghasilan dari sawah tidak dapat diandalkan secara penuh. Maka dari itu para petani melakukan alternatif sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi ketika mereka sedang membutuhkan uang mendesak. Salah satunya adalah menjual sawah atau ladang yang mereka punya untuk membantu memenuhi kebutuhan dengan sebuah kesepakatan dimana nantinya pembeli menjual kembali barang dengan cara ditebus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Alternatif yang diambil dari segi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas ini sudah berlangsung dan dilakukan sejak lama, hanya saja mereka tidak mengetahui bahwasannya adalah transaksi ba'i al-wafa'.

Praktik yang seseorang jalankan dengan melakukan perjanjian dengan menggunakan akad jual beli seperti ini, dimana seorang penjual yang memiliki sawah atau ladang kemudian menjualnya kepada pembeli dengan perjanjian bahwa sawah atau ladang itu akan dibeli atau ditebus kembali dengan waktu yang telah ditentukan, maka praktik yang seperti ini dinamakan ba'i al-wafa'.

Terjadinya akad jual beli (ba'i) al-wafa' dimasyarakat desa Dadirejo dengan alasan selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan penting lainnya ada alasan lain bahwa penjual sawah atau ladang ini beralasan bahwa usia sudah tidak lagi muda untuk

mengelolanya sehingga timbullah niat mereka untuk menjualnya supaya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

Ada alasan lain, yaitu karena terlalu sibuknya dengan pekerjaan yang profesi sebagai PNS dan memiliki lahan luas sehingga untuk membagi waktu dengan mengelola sawah atau lahannya dirasa kurang, maka mereka berinisiatif untuk menjual agar bermanfaat serta dapat menghasilkan profit. Dijualnya sawah atau lahan dengan sistem jual beli (ba'i) al-wafa' tersebut dikarenakan supaya sawah atau lahannya dapat kembali menjadi pemilik penjual setelah ditebus dari pembeli.

Penebusan sawah atau lahan tersebut harus dengan harga asal dan pembelian tidak ada penambahan dalam penebusannya. Jadi murni harga awal kepada penjual awal.

Pada pelaksanaannya jual beli (ba'i) al-wafa' ini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Karena antara penjual dan pembeli ini hanya mengandalkan asas kepercayaan, jadi hanya bermodalkan ucapan yang dijanjikan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.
2. Tanpa adanya pihak ketiga sebagai saksi, karena transaksi tersebut dilakukan dengan cara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan hanya berlandaskan asas kekeluargaan dan kepercayaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

3. Harga yang ditentukan tidak berdasarkan luas sawah atau lahan, tetapi ditentukan sesuai dengan uang yang dibutuhkan si penjual. Dan ketika pembeli menyetujui hal tersebut maka terjadilah akad jual beli (ba'i) sistem al-wafa' ini.

Perjanjian jual beli dengan sistem al-wafa' ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga yang menjadi saksi atas perjanjian tersebut. Transaksi tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa bukti tertulis dan hanya berlandaskan asas kekeluargaan dan kepercayaan sehingga tidak ada yang turut ikut campur pihak desa beserta jajarannya dalam perjanjian tersebut. Berikut tabel untuk dapat memahami mengenai para pihak antara penjual dan pembeli beserta lafadz akad dalam transaksi ba'i al-wafa'.

**Tabel 4 lafadz akad antara penjual dan pembeli dalam transaksi ba'i al-wafa'.**

No	Para Pihak	Lafadz Akad	Keterangan
1	Penjual	Saya jual barang ini dengan harga yang saya butuhkan. Dan ketika dalam kurun waktu 2 tahun sesuai kesepakatan kita, maka barang ini akan saya beli kembali sesuai dengan harga pertama kali saya jual kepada mu. Saya percaya kepada mu untuk dapat	Penjual tidak menghadirkan saksi atau pihak ketiga dalam melakukan akad jual beli (ba'i) al-wafa' ini.

		mengelolanya dengan baik.	
2	Pembeli	Saya akan membelinya dengan harga yang kamu jual. Dengan pengelolaan sawah atau lahan ini seutuhnya adalah tanggung jawab saya dan dengan kurun waktu 2 tahun itu pula barang akan saya jual kembali dengan harga semula.	Pembeli tidak menghadirkan saksi dalam melakukan transaksi jual beli (ba'i) al-wafa' ini.

Berikut merupakan sebagian dari kasus yang menerapkan jual beli sistem al-wafa di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan yaitu:

1. Praktik ba'i al-wafa' antara Bapak Muji dengan Bapak Painatun.<sup>60</sup>

Perjanjian terjadi pada pertengahan Mei 2016. Bapak Muji melakukan jual beli sawah dengan sistem ba'i al-wafa' dikarenakan Bapak Muji tidak dapat membagi waktu antara pekerjaannya sebagai seorang yang berprofesi sebagai PNS dan pekerjaannya untuk mengelola sawah yang menurutnya terlalu luas. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk menjual sebagian sawahnya kepada Bapak Painatun. Awalnya Bapak Muji ini menawarkan sawahnya kepada Bapak Painatun dan kebetulan

---

<sup>60</sup>Wawancara Pribadi, "Praktik ba'i al-wafa' antara Bapak Muji dengan Bapak Painatun" (Sumatera Selatan.), 25 April 2022.

Bapak Painatun menyanggupi untuk membeli sawah tersebut. akan tetapi karena Bapak Muji ini tidak ingin kehilangan kepemilikan atas sawahnya tersebut maka Bapak Muji menggunakan akad jual beli dengan sistem ba'i al-wafa' sehingga suatu saat Bapak Muji dapat menebus sawah yang telah dijual dengan janji bahwa nantinya sawah tersebut akan dijual kembali kepada bapak muji sampai batas waktu 2 tahun. Penuturan Bapak Muji saat wawancara dengan penjelasan awal mulanya Bapak Muji menawarkan sawah untuk dijual karena beliau mempunyai dua sawah yang kelola sebelumnya. Alasan beliau menjualnya karena tidak dapat membagi waktu antara pekerjaan sebagai guru PNS dan sebagai petani sekaligus dalam mengelola dua sawah itu. Maka dari itu beliau berinisiatif untuk menjual salah satunya dengan jangka waktu tertentu supaya tetap mendapatkan uang dan lahan sawahnya juga tidak gersang sebab tidak dikelola. Beliau mengatakan sayang jika sampai lahan tersebut tidak dimanfaatkan.

Perjanjian tersebut terjadi dengan kesepakatan harga jual sawah senilai 22 juta rupiah dan Bapak Painatun menyetujuinya dengan membeli seharga 22 juta rupiah dan penjualan tersebut tidak mendapatkan sertifikat atau bukti kepemilikan hanya barangnya saja yang dijual dan boleh dikelola oleh Bapak Painatun. Tetapi ketika perjanjian itu Pak Muji tidak

menentukan tempo waktu yang seharusnya ditentukan. Akan tetapi setelah berjalan 8 bulan Bapak Muji menyampaikan bahwa beliau akan membayar dengan cara mengangsur selama 2 tahun kepada Bapak Painatun agar tidak merasa keberatan. Awalnya Bapak Painatun terkejut namun akhirnya beliau menyepakati angsuran sejumlah Rp. 1.500.000,- yang ditetapkan oleh Pak Muji. Dengan artian selama 16 bulan ini Bapak Painatun mendapat tambahan Rp. 2.000.000,- dari kesepakatan yang ditetapkan diawal akad tersebut. dan ini telah menjadi resiko karena Pak Muji ketika membayar dengan angsuran perbulannya.

Akan tetapi pada akhirnya akad tersebut terpenuhi pada tahun 2018 dan penguasaan pengelolaan sawah telah kembali berpindah kepada Bapak Muji hingga sekarang.

Praktik menggunakan sistem ba'i al-wafa' dijalankan oleh Bapak Muji dan Bapak Painatun terdapat ketidakjelasan waktu pengembalian dalam penebusan sawah tersebut dan akad yang seharusnya berakhir dengan dibayar lunas berubah menjadi angsuran perbulannya yang memiliki tambahan biaya. Hal ini kurang sesuai dengan teori praktik akad ba'i al-wafa' yang seharusnya.



2. Praktik ba'i al-wafa' antara Ibu Daimi dan Bapak Wagiyu.<sup>61</sup>

Bu Daimi melaksanakan akad jual beli sawah dengan Bapak Wagiyu. Bu Daimi sebagai penjual dan Pak Wagiyu sebagai pembeli pada Januari 2014. Kemudian penguasaan penggarapan sawah berpindah kepada Bapak Wagiyu selama Bu Daimi belum melunasinya. Transaksi perjanjian ini terjadi kesepakatan dengan harga senilai Rp. 13.000.000,-. Pada akhirnya Bu Daimi telah berhasil menebus kembali selama 4 tahun yaitu pada tahun 2018 yang lalu dengan harga yang sesuai dengan awal akad dan pada akhirnya penguasaan pengelolaan sawah kembali kepada Bu Daimi seutuhnya.

Dalam praktik sistem ba'i al-wafa' yang dilakukan antara Bu Daimi dan Pak Wagiyu tidak memunculkan persoalan apapun karena telah sesuai dengan yang mereka sepakati yaitu sama-sama memenuhi prestasi dalam kegiatan bermuamalah, maka dalam akad ini dapat dikatakan telah memenuhi syarat sah dan ketentuan dalam bertransaksi sistem ba'i al-wafa.

3. Praktik ba'i al-wafa' antara Bapak Supano dan Bapak Haryanto.<sup>62</sup>

Perjanjian antara Bapak Supano dan Pak Haryanto terjadi pada bulan Maret 2018. Dimana Bapak Supano menjual

---

<sup>61</sup>Wawancara Pribadi, "Praktik ba'i al-wafa' antara Ibu Daimi dan Bapak Wagiyu" (Sumatera Selatan, 25 April 2022), 25 April 2022.

<sup>62</sup>Wawancara Pribadi, "Praktik ba'i al-wafa' antara Bapak Supano dengan Bapak Haryanto." (Sumatera Selatan, t.t.), 26 April 2022.

kembali sawahnya dengan orang yang berbeda. Beliau hanya menjual dengan harga Rp. 25.000.000,-. Kemudian terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga hak penguasaan penggarapan sawah berpindah kepada Pak Haryanto hingga saat ini dikarenakan Bapak Supano belum mampu menebus kembali sawah yang dijual belikan tersebut.

Faktor ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya akad ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan kebutuhan yang mendesak pemilik sawah rela untuk menjualnya. Bagaimanapun caranya agar sawah yang semulanya dimiliki dapat kembali dengan cara ditebus sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan tidak dilarang oleh syariat Islam, maka dipilihlah alternatif jalan keluarnya melalui sistem jual beli (ba'i) al-wafa'.

### **C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Ba'i Al-Wafa Di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwasannya ba'i al-wafa' termasuk ke dalam jenis jual beli yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menjual kembali barang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan pemilik semula. Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa praktik jual beli ini saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak untuk saling tolong

menolong walau terkadang mereka juga menginginkan adanya imbalan. Saling memberi imbalan/keuntungan ini maksudnya, pihak penjual mendapatkan sejumlah uang karena keperluan mendesak dan pihak pembeli mendapat barang sebagai imbalan atas barang tersebut dapat diambil manfaatnya sehingga diantara keduanya dalam melakukan transaksi ini tidak ada unsur keterpaksaan

Jual beli (ba'i) al-wafa' hukumnya tidak sah apabila tidak didasari saling merelakan, terlebih lagi dalam transaksinya kedua belah pihak hanya mengandalkan asas kepercayaan saja dan untuk bukti kepemilikan yang seharusnya berpindah ketangan pembeli, ba'i al-wafa' ini hanya barangnya saja. Dan jangka waktunya harus ditegaskan agar batas waktu untuk menebusan barang tersebut jelas. Sifat kerelaan terdapat pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:<sup>63</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepadamu(Q.S An-Nisa ayat 29).*

Dalam praktik jual beli sawah sistem ba'i al-wafa' sudah sering terjadi dimasyarakat. Bentuk-bentuk akad jual beli juga telah banyak yang

<sup>63</sup>Anggota IKAPI, Departemen Agama Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya (CV. Penerbit Diponegoro, 2005), An-Nisa surah ke-4.

dibahas oleh ulama fikih. Bahkan jumlahnya mencakup belasan sampai ribuan. Disamping itu juga sesuai dengan perkembangan peradaban manusia hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern banyak kemunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam fiqh klasik.

Dalam permasalahan kasus yang seperti ini, tentunya sebagai seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar dan prinsip-prinsip yang disyariatkan. Salah satu contohnya adalah ba'i a-wafa'.

Ba'i al-wafa' memang masih masuk dalam kategori jual beli yang diperselisihkan dikalangan ulama. Dan karena perkembangan zaman juga maka ba'i al-wafa ini sering ditemui didalam transaksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.

Masyarakat yang melakukan transaksi ini tujuannya untuk menghindari dari perbuatan riba, meskipun kenyataannya para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli ini. Sebenarnya ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukan ajaran yang kaku, sempit dan jumhur. Melainkan yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern yang berkembang pada saat ini. Dan transaksi muamalah ba'i al-wafa' ini salah satunya, yang masih relevan diterapkan dimuamalah modern yang sampai saat ini bisa kita jumpai dimasyarakat dan menjadi ihtisan urf atau adat kebiasaan.

Yang menjadi perdebatan dikalangan para ulama adalah status hukumnya dimana ada pihak yang pro dan ada yang pihak kontra. Dalam konteks ini madzhab Hanafi termasuk pihak yang pro melegalkan hukum dari ba'i al-wafa' ini. Ibn 'Abidin sebagai salah satu ulama penganut madzhab Hanafi dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak lepas dari pendiri madzhabnya yaitu imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai ahli ra'yu. Dalam karyanya Ibnu 'Abidin, Raddul Muhtar beliau berpendapat bahwa hukum ba'i al-wafa' diperbolehkan dengan alasan untuk menghindarkan masyarakat dari riba dalam pinjam meminjam.<sup>64</sup>

Yang dinyatakan oleh Madzhab Hanafi merupakan bentuk hasil ijtihad. Dan setiap yang dilakukan oleh suatu madzhab tentunya bertolak belakang dari asas dan metode yang dianutnya. Asas yang menjadi landasan tolak ukur sementara metode adalah cara untuk menilai sesuatu. Dalam konteks ba'i al-wafa' asas dalam sejarah pemikiran hukum Islam kita kenal dengan Madrasatu al-Ra'y sebuah lembaga yang memiliki ciri khas tersendiri dengan menghasilkan integritas keilmuan yang mumpuni dibawah ketokohan, kharismatik dan tradisi pemikiran rasional lebih berkembang secara terarah dan sistematis.

Jual beli tidak sekedar peristiwa muamalah yang hanya menekankan pada jalinan komunikasi sosial ekonomi semata dengan sasaran untuk saling menguntungkan. Jual beli menurut definisi yang

---

<sup>64</sup>Al-Syahir, Amin, Abidin, Ibnu, Raddul Mukhtar, *Ala Ad-Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwin Al-Abshar Jilid IV* (Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2003), 277.

disepakati oleh para ulama yakni saling menukar barang yang dilakukan oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli dengan maksud untuk memindahkan kepemilikan dari pihak penjual dan hak kepemilikan dari pihak pembeli. Barang yang diserahkan oleh penjual dan uang yang dibayar oleh pembeli harus dilakukan proses akad yang selanjutnya sudah milik mutlak masing-masing. Pembeli bebas menggunakan barang yang dibeli sesuai dengan keinginan demikian halnya penjual juga bebas menggunakan uang hasil penjualannya.

Jual beli yang diikat dengan syarat sebagaimana yang terjadi dalam praktik *ba'i al-wafa'* adalah sebuah bentuk penyimpangan. Madzhab Maliki menyatakan bahwa *ba'i al-wafa'* termasuk kategori jual beli yang fasid atau tidak baik. Pendekatan metode yang digunakan madzhab Maliki dalam *ba'i al-wafa'* ahlu al-hadis tidak bisa dilepas dari landasan pemikiran Imam Malik. Atas dasar realitas dengan metode pendekatan yang digunakan Madzhab Maliki dalam pembenaran *ba'i al-wafa'* lebih mengutamakan al-hadis ketimbang rasio.

Proses utang piutang di satu pihak dan penjual dipihak lain merupakan dua kasus dalam transaksi yang berbeda. Keduanya mempunyai ketentuan tersendiri. Jika kedua kasus tersebut disatukan dalam konteks tertentu, yakni antara utang piutang dan jual beli maka tidak akan terarah. Jika ingin melakukan jual beli, maka lakukanlah jual beli dan harus murni akadnya jual beli tidak boleh dicampur adukkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menerangkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai ba'i al-wafa, maka pada bab ini penulis ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran yang pada intinya merupakan sebuah kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang sebelumnya yaitu dengan dijalankannya transaksi jual beli (ba'i) al-wafa' tujuannya adalah untuk saling tolong menolong dengan unsur adanya asas kepercayaan didalam akad tersebut. Dalam kitab Raddul Muhtar, Ibnu Abidin memperbolehkan jual beli (ba'i) al-wafa' dengan alasan untuk menghindari riba yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya beliau ini menganggap bahwa ba'i al-wafa' ini tidak termasuk kedalam larangan dari Rasulullah SAW yang melarang adanya jual beli yang disertai dengan syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itupun harus melalui prosedur akad jual beli lagi.

Objek akad dalam pemanfaatannya ini (barang yang dijual), statusnya hampir menyerupai dengan rahn dan hukumnya pun hampir sama dengan dengan akad rahn. Akad dari ba'i al-wafa' inilah yang merupakan pengembangan dari akad rahn itu sendiri yang berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adat kebiasaan dari masyarakat sekitar. Akan tetapi, Ibnu Tamiyah memandang jual beli ini tetap tidak sah sebab jual beli yang dilakukan oleh sebagian mayoritas masyarakat ini tempat

seperti jual beli amanah yang mana apabila uang dikembalikan maka barangpun dikembalikan. Dan jual beli ini merupakan jual beli yang bathil menurut imam, baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad maupun melalui kesepakatan sebelum akad. Demikian disampaikan dalam kitab majmu' al-Fatwa. Mereka memandang jual beli al-wafa ini dari segi bahwa ia termasuk gadai (rahn), tetapi mereka yang melihatnya sebagian dari kategori transaksi kontemporer yang diizinkan oleh sebagian dari fuqoha terdahulu.

Menurut pendapat penulis tujuan dari akad ba'i al-wafa ini ialah untuk memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengambil keuntungan dengan cara yang benar serta memberikan kesempatan bagi penjual untuk dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta upaya untuk keinginan memilikinya lagi setelah beberapa saat masa perjanjian berakhir. Dan penulis menganggap bahwa akad ini sebenarnya bukan jual beli murni dan bukan pula rahn murni tetapi gabungan dari jenis akad keduanya. Ba'i al-wafa juga bukan gharar tetapi ini adalah sebuah kontrak baru yang hak dan kewajiban para penjual dan pembeli jelas adanya sesuai dengan akad yang dijalankan. Juga dengan status barang yang dijadikan obyek dalam kontrak nya. Oleh karenanya ba'i al-wafa' ini hukumnya seperti hukum rahn atau gadai.

Akad ba'i al-wafa' ini adalah istisn urf yaitu sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang berkembang dilingkungannya, kemudian dipandang sebagai suatu kasus yang telah berjalan dimasyarakat dan



masyarakat melihat dan menilai sebagai sesuatu yang baik dan tidak mengandung mudharat, maka dari itu akad ba'i al-wafa' ini dianggap sah.

Ba'i al-wafa dan relevansinya dengan kondisi masyarakat saat ini, bahkan perkembangannya dapat dilihat juga dari lembaga perbankan. Yang saat ini disebut dengan rahn. Karena awalnya akad ba'i al-wafa' ini merupakan perkembangan dari akad rahn, maka dari itu dalam penerapannya di kehidupan muamalah modern akad ba'i al-wafa' masih mengindikasikan pada akad rahn ini.

## **B. Saran**

Dalam kebiasaan atau tradisi di dunia ilmiah itu serba relatif. Oleh karenanya penelitian ini juga bersifat relatif. Semua yang menjadi kesimpulan bukanlah jawaban akhir yang menutup untuk dijadikan pengkajian yang kemudian menyuburkan budaya taqlid, tetapi juga dalam temuan-temuan yang masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya kemampuan, tenaga dan lain sebagainya.

Dan merupakan suatu kewajiban yang menjadi wajib untuk peneliti dalam melakukan penelitian yang masih belum mampu mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Karena itu pula penulis menyarankan kepada para peneliti untuk terus melakukan penelitian ulang atau dengan melakukan temuan baru dalam penelitian agar wawasan lebih luas dan komprehensif serta dapat studi banding dengan peneliti lainnya sebagai bahan koreksi untuk kedepannya menjadi lebih baik.

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternative bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk para pihak yang melakukan akad tersebut sebaiknya melakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum di dalamnya, selain itu perlunya menghadirkan sanksi dalam transaksi tersebut. Dan langkah lebih baiknya masyarakat melakukan transaksi sesuai dengan aturan.
2. Diharapkan bagi pihak yang mengerti tentang praktik akad ba'i al-wafa' ini atau bagi pemimpin dalam suatu masyarakat dapat menjelaskan tentang praktik dan menerapkan akad ini untuk dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan Fiqih Muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Dahlan,. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Abu Abdillah al Hakim an Naisaburi. *al Mustadrak 'Ala ash Shahihani*. Juz III. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1411.
- Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Cetakan 14. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- . *Ushul Fiqh*. Cetakan 14. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich,. *Fiqh Muamalat*. Cetakan pertama. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ali Sodikin. *Ushul Fikh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Al-Syahir, Amin, Abidin, Ibnu, Raddul Mukhtar. *Ala Ad-Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwin Al-Abshar Jilid IV*. Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2003.
- Anngota IKAPI. *Departemen Agama Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Penerbit Diponegoro, 2005.

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI. *ATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang REPO SURAT BERHARGA SYARIAH (SBS) BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH*. Pegangsaan - Jakarta Pusat 1: National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama, 2014.

Dr. Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*. Cetakan ke-5. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2019.

———. *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*. Cetakan ke-5. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2019.

———. *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*. Cetakan ke-5. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 178, t.t.

Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Fathurrahman Jamil, ed Taufik Abdullah. *Fiqih Muamalah, ' 'Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. Cetakan ke 2. Vol. 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Gustiafiyan. “Dokumen Desa Dadirejo Belitang III OKU Timur Sumatera Selatan.” Sumatera Selatan, 24 April 2022.

Hulwati. *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press bekerjasama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjo Padang, 2009.

Ibnu 'Abidin. *Hasyiyah Radd al-Muhtar*. Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1966.

Imam Mustofa, S.H.I., M.SI. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Cetakan ke-3.

Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

———. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Cetakan ke-3. Depok: PT. Grafindo Persada, 2018.

Informasi Desa. “Keadaan Penduduk Desa Dadirejo.” Sumatera Selatan, 24 April 2022.

———. “Kondisi Geografis Desa Dadirejo.” Sumatera Selatan, 24 April 2022.

———. *Fiqih Jual Beli*. Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Muchlis Marwan, S.H. Andri Astuti Prastowo, A.H. *Pengantar Hukum Adat*. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990.

Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

———. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah Jilid V, Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina*. Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2011.

———. *Fiqh Sunah Jilid V, Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina*. Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, t.t.

Suhardi. “Bai’ Al-Wafa’ Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi’iyah Serta Implemetasinya Di Indonesia.” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 1, t.t., 5–6.

Tim Redaksi FOKUS MEDIA,. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media, 2008.

Ubaidillah. “Tinjauan Istihsan Terhadap Bai’ Al-Wafa’ Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso,” Oktober 2018, 15.

Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. cetakan ke 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Wawancara Pribadi. “Praktik ba’i al-wafa’ antara Ibu Daimi dan Bapak Wagiyo.” Sumatera Selatan, 25 April 2022.

———. “Praktik ba’i al-wafa’ Bapak Supini dengan Bapak Haryanto.” Sumatera Selatan, 26 April 2022.

———. “Praktik ba’i al-wafa’ yang dilakukan antara Bapak Muji dengan Bapak Painatun.” Sumatera Selatan, 25 April 2022.

———. “Visi dan Misi Desa Dadirejo Belintang III OKU Timur.” 24 April 2022, 24 April 2022.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0458/In.28/D.1/TL.00/04/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Dadirejo Belintang III  
Kabupaten Ogan Komering  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0459/In.28/D.1/TL.01/04/2022,  
tanggal 20 April 2022 atas nama saudara:

Nama : **DEA ROSALIA INDAH**  
NPM : 1802090004  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI (BAI) AL-WAFA DALAM MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS DI DESA DADIREJO BELINTANG III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 April 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 0459/In.28/D.1/TL.01/04/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : DEA ROSALIA INDAH  
NPM : 1802090004  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Dadirejo Belintang III Kabupaten Ogan Komering, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI (BAI) AL-WAFA DALAM MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS DI DESA DADIREJO BELINTANG III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 April 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002





**ALAT PENGUMPUL DATA**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI (BA'I) AL-WAFA'**  
**DALAM MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS DI DESA**  
**DADIREJO BELITANG III KABUPATEN OGAN KOMERING**  
**ULU TIMUR SUMATERA SELATAN)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara dengan Penjual**

Peneliti melakukan wawancara kepada penjual dari sebagian masyarakat secara acak yang ada di Desa Dadirejo, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan dengan Bapak Muji selaku penjual dengan rincian pertanyaan, sebagai berikut:

- a. Apakah yang Anda ketahui tentang jual-beli dengan sistem *ba'i al-wafa'* ini ?
- b. Barang jenis apakah yang Anda jual dalam akad *ba'i al-wafa'* ini?
- c. Bagaimana praktik pelaksanaan jual-beli dengan sistem *ba'i al-wafa'* yang Anda lakukan?
- d. Perjanjian seperti apa yang Anda lakukan saat jual-beli (*ba'i al-wafa'* ini berlangsung?
- e. Untuk kepentingan apakah Anda melakukan akad jual-beli (*ba'i al-wafa'* ini?
- f. Berapa lama jangka waktu yang anda lakukan untuk menebus lahan dalam proses transaksi akad jual-beli (*ba'i al-wafa'* ini?

- g. Apa yang melatarbelakangi Anda dalam melakukan akad jual-beli (*ba'i al-wafa'* ini?

## 2. Wawancara dengan Pembeli


Peneliti melakukan wawancara kepada pembeli - dari sebagian masyarakat secara acak yang ada di Desa Dadirejo, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan dengan Bapak Painatun selaku pembeli dengan rincian pertanyaan, sebagai berikut:

- a. Apakah yang Anda ketahui tentang jual-beli dengan sistem *ba'i al-wafa'* ini ?
- b. Barang jenis apakah yang Anda beli dalam akad *ba'i al-wafa'* ini?
- c. Perjanjian seperti apa yang Anda lakukan saat akad *ba'i al-wafa'* ini berlangsung?
- d. Bagaimana praktik pelaksanaan jual-beli dengan sistem *ba'i al-wafa'* yang Anda lakukan?
- e. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan dalam akad jual-beli (*ba'i al-wafa'* ini?
- f. Apabila penjual belum bisa membeli kembali barang yang telah dijualnya, apa yang akan Anda lakukan terhadap barang tersebut?
- g. Apakah Anda selama melakukan akad ini merasa dirugikan oleh salah satu pihak atau bahkan Anda mendapatkan keuntungan lebih dari hasil pengelolaan lahan yang dilakukan selama perjanjian ini berlangsung?

## B. Dokumentasi

1. Wawancara dengan beberapa pihak yang salah satunya melakukan akad jual-beli (*ba'i al-wafa'*) yaitu Bapak Muji selaku penjual dan Bapak Painatun selaku pembeli di Desa Dadirejo, Kecamatan Belintang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.
2. Barang yang diperjualbelikan dari pihak yang melakukan akad jual beli (*ba'i al-wafa'*) di Desa Dadirejo, Kecamatan Belintang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.

Mengetahui  
Pembimbing Skripsi,

  
Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 16 April 2022

Peneliti,

Dea Rosalia Indah

NPM.1802090004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-217/In.28/S/U.1/OT.01/03/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Dea Rosalia Indah  
NPM : 1802090004  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802090004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Maret 2022  
Kepala Perpustakaan

  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dea Rosalia Indah** Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1802090004 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Senin 4/4 2022	✓	Acc online	
	5/4 2022	✓	telunjuk penyajian kasus di LBM diperbaiki dg merencanakan model jual beli yg bertakar di masyarakat, & menyelaraskan dg jual beli wafai (bait' wafai).	
		✓	Sifat & bentuk penelitian dimasukkan ke BAB khusus (III).	
	Rabu 6/4 2022	✓	LBM diperbaiki ttg deskripsi masalahnya.	
	Sabtu 11/4 2022	✓	Acc BAB I Lanjut ke BAB II - III	

Mengetahui:  
Pembimbing I

**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

**DEA ROSALIA INDAH**

NPM :1802090004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dea Rosalia Indah** Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
NPM : 1802090004 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Senin 18/4/2022	✓	Ace BAB II & III dibahas ke APD/Instrument effect	
	—	✓	Ace APD Menganalisa penyempukan dan do lempukan.	
	Senin 1/5/2022	✓	Nama awal BAB IV diperbaiki Awal BAB IV perlu sekali lagi menjelaskan dlm produk 'ba' waji ada lamma berlanjutan dan mengasah sana, hanya saja mereka tahu hanya kamu dan masduhi itu adalah "ba'i waji	

Mengetahui:  
Pembimbing I

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

**DEA ROSALIA INDAH**  
NPM : 1802090004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.aitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dea Rosalia Indah** Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
NPM : 1802090004 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Peran 1/5 '22	✓	Perlu me-NARASIKAN, Lepas dhuud yg ada di masyarakat yg telah melakukan transaksi "bai' al-wafa" dan bentuk tabel, spt: berikut	
			<del>1. Para Pihak</del>	<del>ket</del>
			<del>2. Perjanjian</del>	
			<del>3. Pembatalan</del>	
			Ket: ✓ Cari kitab RADD MUKHTAR dan kitab mukhtab HANAFI	

Mengetahui:  
Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

DEA ROSALIA INDAH

NPM : 1802090004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dea Rosalia Indah** Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1802090004 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Senin 23/5/2022	✓	Aa skripsi until dapiter	↓

Mengetahui:  
Pembimbing I

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

**DEA ROSALIA INDAH**  
NPM :1802090004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-619/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEA ROSALIA INDAH  
NPM : 1802090004  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.  
2. -  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI (BA'I)  
AL-WAFA' DALAM MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS  
DI DESA DADIREJO BELITANG III KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **22 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Gambar 2 Wawancara Kepada Bapak Muji*



*Gambar 3 Wawancara Kepada Bapak Painatun*



*Gambar 4 Wawancara Kepada Ibu Daimi*



*Gambar 5 Wawancara Kepada Bapak Wagiyu*



*Gambar 6 Penyerahan Surat Tugas Kepada Kepala Desa dadirejo Belitang III*

*OKU Timur Sumatera Selatan*

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dea Rosalia Indah, biasa dipanggil Dea, lahir di Ganjar Agung Metro Barat pada tanggal 28 Desember 1999. Dibesarkan di Bumi Dipasena Abadi, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Darma

Wanita pada Tahun 2004-2006, SD Negeri 01 Bumi Dipasena Abadi pada Tahun 2006-2012, MTs. SA. Hidayattusallam Al-Munawaroh pada Tahun 2012-2015, dan Madrasah Aliyah Negeri OKU Timur pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 penulis terdaftar menjadi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN.

Pada Tahun 2021 peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dan pada Tahun 2022 peneliti melakukan program Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, melalui skripsi ini peneliti akan segera menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Strata 1 (S1).